



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 28 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
12. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 8/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A) diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB II Angka 5 Huruf N ditambah tabel sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tabel 2.5 Honorarium Tim Tanggap Darurat Bencana (Tagana)

No	URAIAN	ORANG/BULAN
1	Ketua	400
2	Wakil Ketua	350
3	Sekretaris	300
4	Anggota	250

Catatan : dilaksanakan bilamana ada bencana.

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB III Huruf E angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

SKPD/Unit Kerja selain Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, **Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah**, Sekretariat DPRD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan **Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah** hanya diperkenankan belanganan media cetak harian paling banyak 3 (tiga) terbitan.

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB III Huruf E setelah angka 9 ditambah 1 (satu) angka yakni 9a, berbunyi sebagai berikut:

9a. Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang memerlukan pendampingan hukum, maka Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat meminta pendampingan hukum dengan diberikan honorarium sebagai berikut:

- a. Pendampingan pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum dari APH atau Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Jombang diberikan honorarium sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kehadiran.
- b. Pendampingan pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum dari APH Provinsi Jawa Timur diberikan honorarium sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per kehadiran.
- c. Pendampingan pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum dari Ahli Akademisi diberikan honorarium sebesar Rp.2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kehadiran.

4. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf B Tabel 4.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

B. Honorarium Staf Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

Tabel 4.2 Honorarium Staf Pengelola Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai

No	URAIAN	BIAYA
1	Staf	1.000

5. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf G diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

G. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada PNS Daerah di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus Barang/Penyimpan Barang dan Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.

Pengurus Barang Pembantu ada di Sekretariat Daerah, RSUD Jombang, RSUD Ploso, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, **Dinas Perdagangan dan Perindustrian**, UPT Dinas dan SMP Negeri.

6. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf G Tabel 4.7.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tabel 4.7.2 Honorarium Petugas Legalisasi/Perforasi Benda Berharga di Badan Pendapatan Daerah, Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah

No	URAIAN	BIAYA
1	Petugas Legalisasi/Perforasi Benda Berharga di Badan Pendapatan Daerah	300
2	Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah	
	a. Ketua	500
	b. Sekretaris	400
	c. Anggota	350

7. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf M diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Berhubungan dengan Penyusunan APBD, Pedoman Pelaksanaan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD, KUA-PPAS Fasilitasi/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Tim Pengaman Intensif Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, Majelis Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) beserta Tim Pendukung, Tim Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), Panitia Seleksi JPT Sekda, Panitia Seleksi JPT Pratama, Sekretariat Panitia Seleksi JPT dan Narasumber/Tenaga Ahli Seleksi JPT, Tenaga Ahli, Tim Percepatan Pembangunan, Tim Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS), Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah, Panitia Seleksi Pengadaan ASN, Tim Panselda Rotasi/Mutasi JPT Pratama, Tim Penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Tim Dana Transfer.

Honorarium ini diberikan kepada personil yang diberi tugas untuk melaksanakan penyusunan APBD, Pedoman Pelaksanaan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD, KUA-PPAS, Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Tim Pengaman Intensif Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, Majelis Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) beserta Tim Pendukung, Tim Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), Panitia Seleksi JPT Sekda, Panitia Seleksi JPT Pratama, Sekretariat Panitia Seleksi JPT dan Narasumber/Tenaga Ahli Seleksi JPT, Tenaga Ahli, Tim Percepatan Pembangunan, Tim Sistem Manajemen Pengawasan (SIMWAS), Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah, Panitia Seleksi Pengadaan ASN, Tim Panselda Rotasi/Mutasi JPT Pratama, Tim Penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Tim Dana Transfer. Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat daftar nama keanggotaan tim dan besaran honorarium.

8. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf N, Tabel 4.13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 4.13 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah dan Pengelola Website

No	URAIAN	BIAYA
1	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah (satuan orang/bulan)	
	a. Pengarah/Pembina	1.500
	b. Penanggungjawab	1.000
	c. Ketua	750
	d. Wakil Ketua	500
	e. Sekretaris	400
	f. Anggota	250
2	Honorarium Pengelola Website dan Pengelola Arsip di Kantor PDE Arsip dan Perpustakaan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (satuan orang/bulan)	
	a. Yang Dibentuk Oleh Bupati	
	1). Pengarah/Pembina (Bupati/Waki Bupati)	1.500
	2). Penanggungjawab (Kepala SKPD)	1.000
	3). Ketua	750
	4). Wakil Ketua	500
	5). Sekretaris	300
	6). Anggota	250
	b. Yang Dibentuk Oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran	
	1). Ketua	400
	2). Sekretaris	250
	3). Anggota	200
	3	Honorarium Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (satuan orang/bulan)
a. Pengarah/Pembina		1.200
b. Penanggungjawab		900
c. Ketua		700
d. Wakil Ketua		550
e. Sekretaris		400
f. Anggota		300

9. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf O, Tabel 4.14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	URAIAN	Biaya
1.	HONORARIUM PENANGANAN KASUS DI LEMBAGA PERADILAN (Litigasi)	
	Pelaksanaan sidang oleh Kuasa hukum di PN/PTUN/PT/MA/KIP (Orang/ sidang)	350
	Pembuatan naskah gugatan/ jawaban/replik/duplik/daftar alat bukti/kesimpulan (Orang/ Naskah)	500
	Pembuatan memori banding/ kontra memori banding/ memori kasasi/kontra memori kasasi/memori PK/kontra memori PK(Orang/ Naskah)	750
2.	BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM	
	Pendaftaran surat kuasa (Per surat Kuasa)	100
	Pendaftaran perkara (Per perkara)	3.000
	Saksi (orang/sidang)	500
	Saksi/keterangan ahli (orang/sidang)	5.000
	Persidangan lapangan/pemeriksaan setempat (Per sidang)	1.000
	pengambilan keputusan pengadilan (Per Putusan)	250
3.	Pertimbangan Hukum/Legal Opinion (Pertimbangan/kasus)	25.000
4.	Pendampingan di Aparat Penegak Hukum (Orang/ kedatangan)	150

10. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf R. Tabel 4.17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Satuan Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Tabel 4.17 Satuan Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai

No.	URAIAN	BIAYA
1	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Orang/Hari)	10

11. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf S Nomor 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. khusus pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bappeda, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, BPBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup batasan jam lembur menyesuaikan;

12. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AA Tabel 4.28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

AA. Satuan Biaya Honorarium Pengawas Teknis, Petugas Teknis/Monitoring, Honor berdasarkan Kondisi Kerja Risiko Tinggi Petugas Listrik, Penjaga Pintu Air dan Operator Alat Berat (satu orang/bulan.

No.	URAIAN	BIAYA
1	Honor Pengawas Teknis	400
2	Honor Petugas Teknis/Monitoring/Pengawas	300
3	Honor Berdasarkan Kondisi Kerja berlaku untuk PMK dan Pusdalops PNS: a. Penanggungjawab PMK b. Koordinator PMK c. Koordinator Lapangan PMK d. Petugas PMK Non PNS PMK / Pusdalops	 750/orang/bln 500/orang/bln 400/orang/bln 300/orang/bln 250/orang/bln
4	Honor Berdasarkan Kondisi Kerja (Petugas Listrik, Penjaga Pintu Air dan Operator Alat Berat)	400/orang/bln

13. Penambahan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AE Catatan ditambahkan 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. Khusus untuk PJU dan DLH pemakaian BBM berdasarkan jarak sebagai berikut :

- Jauh = 30 liter
- Sedang = 25 liter
- Dekat = 20 liter

14. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AE Tabel 4.32.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tabel 4.32.2 Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3, Alat Berat dan Genset

No.	KENDARAAN DINAS & GENSET	JUMLAH
1	BBM Kendaraan Dinas	
	a. Roda 2	2 liter/hari
	b. Roda 3	4 liter/hari
	c. Alat Berat (misal <i>backhoe</i> , <i>excavator</i> dan sebagainya) 1. Tipe 110 (Maksimal 7 Jam) 2. Tipe 200 (Maksimal 7 Jam) 3. Vibrator 4. Walles 5. Stamper 6. Jack Hammer 7. Pemotong Rumput 8. Chain Saw	15 liter/jam 20 liter/jam 1 liter/jam 3 liter/jam 3 liter/jam 3 liter/jam 0,5 liter/jam 1 liter/jam
2	Genset	Jumlah bbm/jam menye-suaikan dengan kewajaran dilengkapi dokumen pen- dukung: permohonan dari SKPD/ surat keterangan pemadaman dari PLN

15. Ketentuan dalam Lampiran BAB V Huruf E point b dan c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. Istri Bupati, **Istri Wakil Bupati**, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu, dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinasnya sama dengan pejabat/suami yang didampingi.
- c. Istri Bupati, **Istri Wakil Bupati**, istri Ketua DPRD, istri Wakil Ketua DPRD, istri Sekretaris Daerah, istri anggota DPRD, istri Kepala SKPD yang berdasarkan undangan harus hadir dalam acara tertentu, dalam kapasitasnya sebagai Tim *Adhoc* Khusus bukan dalam rangka mendampingi suami, maka fasilitas perjalanan dinasnya sama dengan Pejabat Eselon II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Juli 2019

BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 2 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 NOMOR 31/A